



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 002/TIK.04-BA/3601/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi

Banten Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

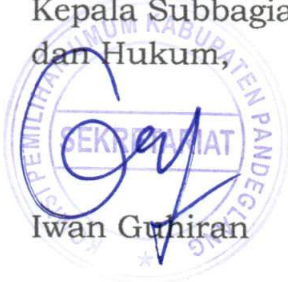
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Iwan Guniran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KESATU
TAHUN 2026



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Model A.Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : PANDEGLANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUMUR	7	10022	9746	19768	
2	CIMANGGU	12	15706	15297	31003	
3	CIBALIUNG	9	12300	11556	23856	
4	CIKEUSIK	14	22021	21237	43258	
5	CIGEULIS	9	15168	14202	29370	
6	PANIMBANG	6	20955	20239	41194	
7	ANGSANA	9	11651	11173	22824	
8	MUNJUL	9	10200	9810	20010	
9	PAGELARAN	13	15400	14571	29971	
10	BOJONG	8	15024	14242	29266	
11	PICUNG	9	15516	14730	30246	
12	LABUAN	9	21975	20570	42545	
13	MENES	12	15807	14792	30599	
14	SAKETI	14	18917	17856	36773	
15	CIPEUCANG	10	12612	11451	24063	
16	JIPUT	13	13551	12962	26513	
17	MANDALAWANGI	15	22499	20962	43461	
18	CIMANUK	11	16814	15459	32273	

19	KADUHEJO	10	16447	15325	31772	
20	BANJAR	11	13752	12941	26693	
21	PANDEGLANG	4	16797	15902	32699	
22	CADASARI	11	14136	13131	27267	
23	CISATA	9	10618	9983	20601	
24	PATIA	10	11852	11371	23223	
25	KARANG TANJUNG	4	14336	13521	27857	
26	CIKEDAL	10	13592	13234	26826	
27	CIBITUNG	10	9457	8654	18111	
28	CARITA	10	14162	13709	27871	
29	SUKARESMI	10	14866	14194	29060	
30	MEKARJAYA	8	9291	8751	18042	
31	SINDANGRESMI	9	9477	9187	18664	
32	PULOSARI	9	13556	12356	25912	
33	KORONCONG	12	8835	8056	16891	
34	MAJASARI	5	20885	19243	40128	
35	SOBANG	8	14782	14907	29689	
TOTAL		339	512979	485320	998299	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

